



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1283, 2012

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.  
Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**
- 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);**
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

**Pasal 1**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 246) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 72 diubah.
2. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 72**

Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perpustakaan, pengelolaan data, pelayanan informasi dan dokumentasi di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

**Pasal 73**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan hubungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan urusan dokumentasi dan Perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan fungsi pengelolaan data, pelayanan informasi dan dokumentasi.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2012  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

GORIES MERE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN